



**PUTUSAN**

Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Pertanian RT 002 RW 008 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau BTN Darusalam 4 Nomor D11 Jalan Lingkar Kota Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saudara. Hairani, S.H., Saudara Laode Silitonga, S.H., Saudara Hidayat IT, S.H., Saudara Affriza, S.H., dan Saudara Tis Ariani Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 562/Pen.Pid/2023/PN Ktp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN**, berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan penjara.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2105 gram netto
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
- 1 (satu) buah pipet modifikasi / sendok sabu.
- Puluhan lembar klip transparan kosong.
- 3 (tiga) buah korek api merk tokai.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Realme warna Silver.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMER**

Bahwa **Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di BTN Darusalam 4 Nomor D11 Jalan Lingkar Kota Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,2105 (Nol Koma Dua Satu Kosong Lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 11.00 Wib Saksi NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI datang ke rumah Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN di Komplek BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jl. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Saksi NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI menyerahkan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, karena tidak memiliki barang tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MASADI dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr. MASADI mengambil narkoba jenis sabu dirumah Sdr MASADI di Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong. Kemudian terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari Sdr, MASADI seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontraknya dan kemudian memberikan sebagian kecil narkoba yang telah dibeli kepada Saksi NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI untuk dikonsumsi bersama Saksi VERA APRILIA Als FERA Binti ABDULRAHMAN (Alm) dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kocek celananya. Kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ADI CONDRO dan Saksi WATI yang merupakan warga sekitar, Petugas Keoplisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu di kocek celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas kecil berwarna pink timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, puluhan lembar klip trasparan dan 3 (Tiga) buah korek api merek Tokai. Selanjutnya Terdakwa bersama teman lainnya dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan barang-barang lain yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0628.K, yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN,S.Si Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA
Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis	PPOMN
Identifikasi	Positif	Tipis	14/N/01
Metamfetamin		Spektrofotometri	MA
Identifikasi			PPOMN
Metamfetamin			14/N/01
			MA
			PPOMN
			14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/47/DKUMPP-G.618/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani YUNITA SAFITRI, ST selaku pelaksana penimbangan Penera Ahli Pratama dan RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, didapatkan berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,2105 (Nol Koma Dua Satu Kosong Lima) gram.

Bahwa Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN tidak mempunyai ijin dan dokumen legalitas dari pihak yang berwenang membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

## SUBSIDER

Bahwa **Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, atau setidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jalan Lingkar Kota Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu 0,2105 (Nol Koma Dua Satu Kosong Lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 11.00 Wib Saksi NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI datang ke rumah Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN di Komplek BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jl. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Saksi NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI menyerahkan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, karena tidak memiliki barang tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MASADI dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr. MASADI mengambil narkotika jenis sabu dirumah Sdr MASADI di Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr, MASADI seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontraknya dan kemudian memberikan sebagian kecil narkotika yang telah dibeli kepada Saksi NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI untuk dikonsumsi bersama Saksi VERA APRILIA Als FERA Binti ABDULRAHMAN (Alm) dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kocek celananya. Kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ADI CONDRO dan Saksi WATI yang merupakan warga sekitar, Petugas Keoplisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di kocek celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas kecil berwarna pink timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, puluhan lembar klip transparan dan 3 (Tiga) buah korek api merek Tokai. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp



bersama teman lainnya dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan barang-barang lain yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0628.K, yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN,S.Si Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Kromatografi	14/N/01
Identifikasi	Positif	Lapis Tipis	MA PPOMN
Metamfetamin		Spektrofotometri	14/N/01
Identifikasi			MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas **mengandung Metamfetamin**. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/47/DKUKMPP-G.618/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani YUNITA SAFITRI, ST selaku pelaksana penimbangan Penera Ahli Pratama dan RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, didapatkan berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,2105 (Nol Koma Dua Satu Kosong Lima) gram.

Bahwa Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki



ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

**Perbuatan Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARIE ARDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya Saksi dan Anggota dari Sat Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap seseorang karena memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda narkotika Jenis sabu yaitu Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 11.40 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Lingkar Kota Komplek BTN Darussalam 4 No D 11 Kel Mulia Baru Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa HERRY AFRIADI Als HERRY Bin ZAINUDIN di dapatkan adalah barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pipet modifikasi / sendok sabu, Puluhan lembar klip transparan kosong, 3 (tiga) buah korek api merk tokai, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah HP Realme warna Silver;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) paket Kristal putih Narkotika jenis sabu di temukan kecek celana Terdakwa HERRY AFRIADI Als HERRY Bin ZAINUDIN yang sedang Terdakwa pakai, dan pada saat penggeledahan rumah ditemukan di kamar Terdakwa HERRY AFRIADI Als HERRY Bin ZAINUDIN sebuah tas kecil berwarna pink dan saat



dibuka oleh kepolisian terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap sabu, dan puluhan klip plastik transparan, 3 (tiga) korek tokai ditemukan di ruangan tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa barang bukti berupa barang 1 (satu) paket kecil berisi sabu ditemukan pada saat dirinya ditangkap dan untuk 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 3 (tiga) korek api gas merk TOKAI, puluhan plastic klip transparan diakui sebagai miliknya.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN, Sdri. NUR LIANDRI Als Lian BINTI HERYADI, Sdri. VERA AFRILIA Als Fera Binti ABDULRAHMAN sedang berada di dalam rumah, kemudian terdapat 2 orang anggota Sat Pol PP bernama Sdr. Debi dan Sdr. sumadi berada di teras rumah Terdakwa HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sehabis pulang dari membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan dan diberikan juga untuk digunakan kepada Sdri. NUR LIANDRI Als Lian BINTI HERYADI, Sdri. VERA AFRILIA Als Fera Binti ABDULRAHMAN;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut saksi menerangkan berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi atau tempat untuk mengonsumsi barang Narkotika jenis sabu kemudian kami melakukan penyelidikan dan benar setelah kami melakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan atau pakaian dan atau barang bawaan lainnya serta melakukan pengeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya saya Bersama rekan satresnarkoba lainnya menemukan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat dirinya ditangkap dan saat pengeledahan rumah ditemukan tas kecil berwarna pink di kamar Terdkawa HERRY AFRIADI Als HERRY Bin ZAINUDIN yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat hisap, dan puluhan plastic klip kosong. Serta ditemukan di ruangan lainnya 1 (satu) buah pipet modifikasi / sendok sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menjual, menjadi perantara atau menyalgunakan Narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ADI CONDR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib di Komplek BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jl. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal mengenal Terdakwa Karena hanya berkunjung ke rumah teman bernama Sdr. Bun Cin yang mana masih bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memang mengontrak selama kurang lebih dua minggu dan tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa didapatkan 1 (satu) kantong klip berisi sabu ditemukan di kocek sebelah kiri yang sedang dipakai dan diakui oleh Terdakwa miliknya. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar yang ditempati Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi timbangan digital dan puluhan klip transparan kosong dan sendok sabu. kemudian di lantai kamar ditemukan alat hisap sabu/bong. Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya, Kemudian diamankan dan dibawa Pihak Kepolisian ke Polres Ketapang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat Terdakwa, Sdr. NUR LIANDRI Als Lian BINTI HERYADI, Saksi VERA AFRILIA Als Fera Binti ABDULRAHMAN sedang berada di dalam rumah, kemudian terdapat 2 orang anggota Sat Pol PP bernama Sdr. Debi dan Sdr. sumadi berada di teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **VERA AFRILIA Als FERA Binti ABDULRAHMAN** keteranganya dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib di rumah yang ditinggali Terdakwa yaitu Komplek BTN Darussalam 4 Nomor D 11 Jl. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi sudah menginap kurang lebih dua minggu di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib di Komplek BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jl. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, saksi berada di rumah tersebut kemudian datang Sdr. Nur Liandari Als Lian Binti HERYADI. Dan kemudian Sdri. Nur Liandari Als Lian Binti HERYADI menitipkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dititipkan kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Dan setelah narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi kemudian dikonsumsi saksi bersama Sdri. Nur Liandari Als Lian Binti HERYADI. Dan setelah menggunakan narkoba tersebut tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian untuk menangkap saksi bersama Sdri. Nur Liandari Als Lian Binti HERYADI dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba dari celana yang sedang dipakai Terdakwa, timbangan, sejumlah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa.;
- Bahwa Sdri. Nur Liandari Als Lian Binti HERYADI datang ke rumah Terdakwa untuk menebus handphone miliknya yang digadaikan kepada Terdakwa
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli narkoba adalah Sdri. Nur Liandari Als Lian Binti HERYADI, namun Terdakwa sedang kehabisan bahan, selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa diduga 1 (satu) klip narkoba ditemukan saat pengeledahan berada di kocek sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di dalam rumah pada saat penangkapan yaitu Terdakwa, Sdri. NUR LIANDRI Als Lian BINTI HERYADI, Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian terdapat 2 orang anggota Sat Pol PP yang berada di teras;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menjual, menjadi perantara atau menyalgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/47/DKUKMPP-G.618/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani YUNITA SAFITRI, ST selaku pelaksana penimbangan Penera Ahli Pratama dan RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, didapatkan berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,2105 (Nol Koma Dua Satu Kosong Lima) gram.

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0628.K, yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN,S.Si Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 2133/RSUD/YANMED/BN/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr AGOESDJAM dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr Enny, Sp.PK (K) pada tanggal 22 Juni 2023 dengan urin Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres Ketapang, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jalan Lingkar Kota Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang narkotika jenis sabu didalam kocek celana Terdakwa 1 (satu) paket kantong klip ukuran kecil, serta saat penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan tas kecil berwarna pink dan ditemukan timbangan kecil dan puluhan klip plastik kosong dan sebuah alat hisap sabu/bong;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membuat minuman di dalam rumah;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut Terdakwa sewa secara patungan dengan Saksi VERA;
- Bahwa kronologis kejadian ialah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 11.00 Wib Sdr NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI datang ke rumah Terdakwa di Komplek BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jl. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Sdr NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI menyerahkan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, karena tidak memiliki barang tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MASADI (DPO) dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr. MASADI mengambil narkotika jenis sabu dirumah Sdr MASADI di Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr, MASADI seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan kemudian memberikan sebagian kecil narkotika yang telah dibeli kepada sdr NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI untuk dikonsumsi bersama Saksi VERA APRILIA Als FERA Binti ABDULRAHMAN (Alm) dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kocek celananya. Kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ADI CONDR0 dan Sdri WATI yang merupakan

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



warga sekitar, Petugas Keoplisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu di kocek celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas kecil berwarna pink timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, puluhan lembar klip transparan dan 3 (Tiga) buah korek api merek Tokai.

- Bahwa mengenai kepemilikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dan barang-barang lain yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2105 gram netto
2. 1 (satu) buah timbangan digital.
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
4. 1 (satu) buah pipet modifikasi / sendok sabu.
5. Puluhan lembar klip transparan kosong.
6. 3 (tiga) buah korek api merk tokai.
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
8. 1 (satu) buah HP Realme warna Silver.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 karena terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jalan Lingkar Kota Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Sdri NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI dan Saksi VERA APRILIA;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal putih Narkotika jenis sabu di temukan kocek celana Terdakwa yang sedang Terdakwa pakai, dan pada saat penggeledahan rumah ditemukan di kamar Terdakwa sebuah tas kecil berwarna pink dan saat dibuka oleh kepolisian terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap sabu, dan puluhan klip plastik transparan, 3 (tiga) korek tokai ditemukan di ruangan tengah dan 1 (satu) buah HP Realme warna silver;
- Bahwa Sdri NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 11.00 Wib Sdri NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI datang ke rumah Terdakwa di Komplek BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jl. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Sdri NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI menyerahkan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, karena tidak memiliki barang tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MASADI (DPO) dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr. MASADI (DPO) mengambil narkotika jenis sabu di rumah Sdr MASADI (DPO) di Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr, MASADI (DPO) seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan kemudian memberikan sebagian kecil narkotika yang telah dibeli

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI untuk dikonsumsi bersama Saksi VERA APRILIA Als FERA Binti ABDULRAHMAN (Alm) dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kocek celananya;

- Bahwa kepemilikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu dan barang-barang lain yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/47/DKUKMPP-G.618/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani YUNITA SAFITRI, ST selaku pelaksana penimbangan Penera Ahli Pratama dan RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, didapatkan berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,2105 (Nol Koma Dua Satu Kosong Lima) gram.

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0628.K, yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si Apt. selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2133/RSUD/YANMED/BN/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr AGOESDJAM dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr Enny, Sp.PK (K) pada tanggal 22 Juni 2023 dengan urin Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menjual atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu HERRY AFRIADI Alias HERI Bin ZAINUDIN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp



**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan di masyarakat mengenai orang lain atau barang atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau wewenang sendiri, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, di kontrak, diambil, dipakai) atau memasang harga (mengemukakan harga yang di minta);

Menimbang, bahwa pengertian jual adalah menukar sesuatu dengan uang sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung atau biasa juga di sebut sebagai calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada) atau memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, $\alpha$ -Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/47/DKUKMPP-G.618/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani YUNITA SAFITRI, ST selaku pelaksana penimbangan Penera Ahli Pratama dan RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, didapatkan berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,2105 (Nol Koma Dua Satu Kosong Lima) gram dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0628.K, yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN,S.Si Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

*Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat dan Barang bukti yang saling*

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersesuaian telah terungkap fakta hukum* jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 karena terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di BTN Darusalam 4 Nomor D11 Jalan Lingkar Kota Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dirumah Terdakwa tersebut Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan Sdri NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI dan Saksi VERA APRILIA;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal putih Narkotika jenis sabu di temukan kocek celana Terdakwa yang sedang Terdakwa pakai, dan pada saat pengeledahan rumah ditemukan di kamar Terdakwa sebuah tas kecil berwarna pink dan saat dibuka oleh kepolisian terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap sabu, dan puluhan klip plastik transparan, 3 (tiga) korek tokai ditemukan di ruangan tengah dan 1 (satu) buah HP Realme warna silver;

Menimbang, bahwa kehadiran Sdri NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 11.00 Wib ke rumah Terdakwa di Komplek BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jl. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Sdri NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI menyerahkan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, karena tidak memiliki barang tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MASADI (DPO) dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr. MASADI (DPO) mengambil narkotika jenis sabu dirumah Sdr MASADI (DPO) di Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr, MASADI (DPO) seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan kemudian memberikan sebagian kecil narkotika yang telah dibeli kepada sdr NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI untuk dikonsumsi bersama Saksi VERA APRILIA Als FERA Binti ABDULRAHMAN (Alm) dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kocek celananya;

Menimbang, bahwa kepemilikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dan barang-barang lain yang ditemukan saat pengeledahan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan jenis sabu kepada Sdri NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 11.00 Wib ke rumah Terdakwa di Komplek BTN Darussalam 4 Nomor D11 Jl. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dengan cara Sdri NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI menyerahkan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, karena tidak memiliki barang tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MASADI (DPO) dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr. MASADI (DPO) mengambil narkotika jenis sabu dirumah Sdr MASADI (DPO) di Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr, MASADI (DPO) seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan kemudian memberikan sebagian kecil narkotika yang telah dibeli kepada sdr NUR LIANDARI Als LIAN Binti HERYADI untuk dikonsumsi bersama Saksi VERA APRILIA Als FERA Binti ABDULRAHMAN (Alm) dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kocek celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas juga Majelis Hakim meyakini bahwa kepemilikan dan penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu juga dilakukan dengan cara tanpa haka tau melawan hukum, karena bahwa kepemilikan dan penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dengan demikian permohonan Terdakwa dapat dipertimbangkan, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) paket klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2105 gram netto
2. 1 (satu) buah timbangan digital.
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
4. 1 (satu) buah pipet modifikasi / sendok sabu.
5. Puluhan lembar klip transparan kosong.
6. 3 (tiga) buah korek api merk tokai.
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
8. 1 (satu) buah HP Realmi warna Silver.

Oleh karena, barang bukti tersebut di atas adalah alat atau benda yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY AFRIADI** Alias **HERI Bin ZAINUDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) paket klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,2105 gram netto
  - 5.2 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 5.3 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
  - 5.4 1 (satu) buah pipet modifikasi / sendok sabu.
  - 5.5 Puluhan lembar klip transparan kosong.
  - 5.6 3 (tiga) buah korek api merk tokai.
  - 5.7 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8 1 (satu) buah HP Realmi warna Silver.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)